

**PEMBATALAN GUGATAN PENGHAPUSAN MEREK TIKTOK KELAS 25
(ANALISIS PUTUSAN NOMOR 79/PDT.SUS-HKI/MEREK/2024/PN NIAGA
JKT.PST)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM**

OLEH:

**MOH FADHLAN TSABITUL AZMI
NIM. 22103040204**

DOSEN PEMBIMBING:

Dr. FAISAL LUQMAN HAKIM, S.H., M.Hum.

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Hak Merek memberikan perlindungan hukum terhadap karya hasil pemikiran manusia. Salah satu indikator yang tertulis di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan bahwa merek yang sudah terkenal mendapatkan sebuah perlindungan jika sudah terdaftar dalam Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual. Dalam putusan nomor 79/Pdt.sus-Hki/Merek/2024/Pn Jkt.Pst, Tiktok LTd sebagai penggugat telah menggugat atas Pasal 74 UU MIG tentang Penghapusan merek yang tidak digunakan dalam hal ini selama 5 tahun berturut-turut, namun gugatan atas Tiktok milik Fenfiana Saputra ini ditolak oleh majelis hakim karena pihak tergugat dapat membuktikan bahwa merek yang dimilikinya masih digunakan dalam perdagangan.

Studi ini bertujuan untuk menganalisis apakah majelis hakim telah sesuai dalam mempertimbangkan dalam putusnya untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi pemilik merek yang terdaftar di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan yuridis normatif (*statue approach*). Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitik. Dalam metode pengumpulan data penyusun menggunakan studi kepustakaan, mengkaji putusan, dan melalui data sekunder dengan cara wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim telah sesuai dalam pertimbangannya melalui asas *abandoment, inferred from circumstances, cessation, dan bonafide*. Dalam putusnya penyusun menyimpulkan bahwa majelis hakim bersifat positivistik karena tidak menggali norma yang ada dalam kaidah hukum merek. Selain itu penyusun juga menyimpulkan pihak Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual perlu lebih mengedepankan asas kecermatan dalam prosesnya dalam menjalankan tugas, pasalnya merek yang sudah terkenal di Indonesia bahkan seluruh dunia pun masih terdapat kemungkinan untuk melakukan tindakan *passing off* atau pemboncengan terhadap merek terkenal, tentunya untuk keuntungan bagi pelaku pemboncengan merek tersebut.

Kata Kunci : Pembatalan Gugatan, Penghapusan Merek, Merek Terkenal.

ABSTRACT

Trademark rights provide legal protection for the works of human thought. One Trademark rights provide legal protection for the works of human thought. One of the indicators stated in Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications states that well-known trademarks receive protection if they are registered with the Directorate General of Intellectual Property. In decision number 79/Pdt.sus-Hki/Merek/2024/Pn Jkt.Pst, Tiktok Ltd as the plaintiff sued under Article 74 of the MIG Law concerning the revocation of trademarks that have not been used for 5 consecutive years. However, the lawsuit against TikTok owned by Fenfiana Saputra was rejected by the panel of judges because the defendant was able to prove that the trademark it owned was still being used in commerce.

This study aims to analyze whether the panel of judges was appropriate in considering its decision to provide legal certainty and justice for trademark owners registered in Indonesia. This study uses a normative legal approach (statute approach). The data analysis method used is descriptive analysis. In the data collection method, the author uses literature study, case review, and secondary data through interviews.

The results of the study show that the panel of judges has been appropriate in its considerations through the principles of abandonment, inferred from circumstances, cessation, and bonafide. In its ruling, the author concluded that the panel of judges was positivistic because it did not explore the norms contained in trademark law.. In addition, the author also concluded that the Directorate General of Intellectual Property needs to prioritize the principle of accuracy in carrying out its duties, because even trademarks that are well-known in Indonesia and even throughout the world are still subject to the possibility of passing off or free riding on well-known trademarks, which is certainly to the advantage of the perpetrators of such trademark free riding.

Keywords: *Cancellation of Lawsuit, Trademark Removal, Well-Known Trademark.*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh Fadhlan Tsabitul Azmi
NIM : 22103040204
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah & Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul “Pembatalan Gugatan Penghapusan Merek Tiktok Kelas 25 (Analisis Putusan Nomor 79/Pdt.Sus-Hki/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst)” adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Yogyakarta, 19 Januari 2026

Yang menyatakan,



Moh Fadhlan Tsabitul Azmi
22103040204

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Moh Fadhlán Tsabitul Azmi
NIM : 22103040204
Judul : Pembatalan Gugatan Penghapusan Merek Tiktok Kelas 25
(Analisis Putusan Nomor 79/Pdt.Sus-Hki/Merek/2024/PN
Niaga Jkt.Pst)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 19 Januari 2026
Dosen Pembimbing Skripsi



Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
NIP. 19790719 200801 1 012



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-247/Un.02/DS/PP.00.9/02/2026

Tugas Akhir dengan judul : PEMBATALAN GUGATAN PENGHAPUSAN MEREK TIKTOK KELAS 25
(ANALISIS PUTUSAN NOMOR 79/PDT.SUS-HKI/MEREK/2024/PN NIAGA
JKT.PST)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MOH FADHLAN TSABITUL AZMI
Nomor Induk Mahasiswa : 22103040204
Telah diujikan pada : Kamis, 22 Januari 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 69972f7b44b0a



Penguji I

Dr. Wardatul Fitri, M.H.
SIGNED

Valid ID: 698538c9b8a64



Penguji II

Iswantoro, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 69840336d3175



Yogyakarta, 22 Januari 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 699bb26017443

MOTTO

Karena *la'in syakartum*, manusia tidak hanya bersyukur dengan doa, tetapi dengan berpikir, berjuang, dan berkarya.

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

“Dan (ingatlah) tatkala Pemelihara kalian mengumumkan bahwasanya jika kalian bersyukur, maka sungguh Aku akan tambah untuk kalian (akan nikmat). Dan jika kalian kufur, sesungguhnya siksa-Ku sangatlah pedih.”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr.Wb

Segala puji bagi Allah tuhan semesta alam yang dengan nikmat dan hidayahnya skripsi berjudul “PEMBATALAN GUGATAN PENGHAPUSAN MEREK TIKTOK KELAS 25 (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 79/PDT.SUS-HKI/MEREK/2024/PN NIAGA JKT.PST)” dapat penyusun selesaikan dengan baik. dengan izin Allah tersebut skripsi ini adalah salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Tak lupa shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi agung Muhammad SAW, beserta para keluarga dan kerabatnya.

Dalam proses penyusunannya, tidak mudah bagi penyusun untuk menyelesaikannya karena berbagai keterbatasan yang ada, namun keterbatasan tersebut menjadikan penyusun sebagai motivasi dalam perjalanan hidup ini. Selesaiannya penelitian ini tidak terlepas dari berbagai kolaborasi keilmuan yang penyusun dapatkan dari banyak kontribusi. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini ingin penyusun sampaikan setulus hati ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M. Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga;
2. Prof. Dr. H. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga;

3. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang telah memberikan banyak nasehat untuk membangun skripsi ini dengan sebaik-baiknya;
4. Ibu Farrah Syamala Rosyada, M.H., selaku Sekertaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang telah membantu dalam proses administrasi tugas akhir penyusun;
5. Bapak Iswanto, S.H., M.H., selaku Dosen Penasihat Akademik (DPA) penyusun yang telah memberikan berbagai arahan dan motivasi di awal tugas akhir ini dibuat;
6. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah rela meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran untuk membantu penyusun menyusun skripsi;
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta khususnya Dosen Program Studi Ilmu Hukum, yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penyusun menjadi mahasiswa Ilmu Hukum. Semoga ilmu yang didapatkan dapat bermanfaat dan berkah bagi penyusun dan diajarkan baik didalam maupun luar kampus.
8. Orang Tua yang sangat penyusun sayangi, yang merupakan kedua orang tua yang selalu mendoakan, mendukung, mencintai dengan sepenuh hati kepada penyusun yang menjadikan dukungan tersebut sebagai motivasi utama dalam kehidupan penyusun.


9. Saudara dan Saudari yang penyusun sayangi. Tak lupa juga kepada keponakan penyusun yang telah memberikan suasana hangat dan bahagia saat penyusun berada di dalam Rumah.
10. Kepada Rekan pendamping saya Yuhyi Hidayati yang telah menjadi wadah berkeluh kesah dan menjadi semangat tersendiri dalam proses penyusunan skripsi ini.
11. Keluarga besar Komunitas Peradilan Semu (KPS) yang menjadi wadah penyusun dalam belajar dan memperluas cakrawala pengetahuan di bidang hukum acara (praktik hukum) dan kepemimpinan, komunikasi, serta bersosialisasi.
12. Rekan- Rekan Delegasi *National Moot Court Competition Tjokorda Rhaka Dherana VIII Fakultas Hukum Universitas Udayana 2024* yang telah memberikan banyak pengalaman dan ilmu. Adapun diantaranya adalah Zendy, Reza, Hamdani, Ikhwan, Bhinta, Aul, Nadya, Fayza, Reza, serta Mas/Mba yakni Digdo, Abid, Nilam, Leli, Shelintya, Damar, Renaldi, Madinatul, dan Vivi.
13. Rekan-rekan Delegasi *National Moot Court Competition Abdul Kahar Mudzakkir XI Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2025* yang telah memberikan semangat dan segudang pembelajaran yang juga menjadi semangat tersendiri dalam Menyusun skripsi ini. Adapun diantaranya adalah Aul, Hamdani, Sizil, Zendy, Nadya, Bhinta, Fayza, Zakir, Kholil, Hagil, Mbud, Rere, Alifah, Chasan, Iqbal, Najmi, Dyah, dan Zahra. Yang

alhamdulillah meraih Juara 2 yang menambah api semangat dalam mengkaji lebih dalam terkait Hukum Hak Kekayaan Intelektual.

14. Sahabat peneliti sejak Penyusun dalam masa orientasi mahasiswa yakni Nayla, Zendy, Afkar, Jaenab, Aji, dan Amanda yang telah memberikan banyak rasa hangat dan kebahagiaan dalam persahabatan yang tidak akan terkekang oleh waktu.
15. Sahabat penyusun yang tergabung dalam “Sahabat Udeng Indonesia”, “VTZ Mabar”, dan “cah-cak ndlogok”, yakni Ikhwan, Hamdani, Reza, Mahdi, Ezra, Fathur, Samsul, Adi, Alfa, dan Syauqi. Yang dalam hal ini telah memberikan banyak kebahagiaan dalam kehidupan dan motivasi dalam menyusun Skripsi ini.
16. Rekan- rekan KKN Kelompok 156 Angkatan 117 desa wunung, yakni Nazri, Fadhil, Femi, Annisa, Syahdan, Nabila, Bela, Yulisa. Dalam hal ini telah menjalani kehidupan bersama selama 40 hari di desa wunung yang dalam hal ini telah memberikan banyak manfaat tentang bermasyarakat, kepemimpinan, serta pemecahan masalah.

Yogyakarta, 22 Januari 2026

Penyusun



Moh Fadhlan Tsabitul Azmi
22103040204

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
SURAT PENYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
1. Tujuan Penelitian:	8
2. Manfaat Penelitian	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoritik	13
1. Teori Kepastian Hukum	13
2. Teori Keadilan.....	14
3. Teori Perlindungan Hukum.....	15
F. Metode Penelitian	16
1. Jenis Penelitian.....	17
2. Sifat Penelitian	17
3. Pendekatan Penelitian	17
4. Sumber Data.....	18
5. Teknik Pengumpulan Data.....	19
6. Analisis Data	19

G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II TINJAUAN UMUM DAN LANDASAN TEORI.....	22
A. Tinjauan Umum Kekayaan Intelektual	22
1. Pengertian Kekayaan Intelektual.....	22
2. Sistem Perlindungan Kekayaan Intelektual	24
3. Sumber Hukum Kekayaan Intelektual	29
B. Tinjauan umum tentang merek.....	31
1. Sejarah Merek	31
2. Pengertian Merek	36
3. Jenis Merek	38
4. Fungsi Merek	45
5. Administrasi Merek.....	48
6. Konvensi Internasional Di bidang Merek	63
BAB III GUGATAN PENGHAPUSAN PENDAFTARAN MEREK DAN PERLINDUNGAN MEREK TERKENAL	70
A. Penghapusan Pendaftaran Merek	70
B. Tinjauan Hukum Merek Tidak Digunakan Dalam Kegiatan Perdagangan	80
C. Gugatan Penghapusan Pendaftaran Merek	83
D. Perlingungan Hukum Merek Terkenal.....	88
E. Kasus Posisi	95
BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DAN ASPEK YURIDIS DALAM PUTUSAN NOMOR 79/PDT.SUS-HKI/MEREK/2024/PN NIAGA JAKARTA PUSAT	100
A. Kesesuaian pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam Putusan Nomor 79/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016	100
B. Aspek-Aspek Yuridis yang Seharusnya Dipertimbangkan Hakim dalam Sengketa Merek TikTok.....	123
BAB V KESIMPULAN	150
A. Kesimpulan	150
B. Saran.....	151

DAFTAR PUSTAKA 154
LAMPIRAN..... i



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data pendaftaran Merek TIKTOK Kelas 25 milik Fenfiana Saputra yang bersumber dari database Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual.....	91
Tabel 2. Data pendaftaran Merek Tiktok Ltd. Di berbagai kelas yang bersumber dari database Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual.	109
Tabel 3. Perbedaan Logo Merek Tiktok Ltd dan TIKTOK kelas 25 milik Fenfiana Saputra	130
Tabel 4. Data merek terdaftar Penggugat dan Tergugat	134

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak yang muncul atas hasil olah pikir manusia yang bersifat orisinal, yang lahir dari kemampuan kognitif dan kreativitas dalam menciptakan suatu karya intelektual. Secara substansial, HKI berkaitan erat dengan aset tak berwujud dan memberikan perlindungan terhadap karya intelektual yang dihasilkan dari kreativitas, emosi, dan kehendak manusia.¹ Selain itu, karya-karya intelektual juga memiliki nilai ekonomi, sehingga dapat dianggap sebagai aset kekayaan.² Dalam perkembangan terkini, HKI terbagi menjadi tiga cabang utama, salah satunya adalah Hak Cipta. Hak Cipta merupakan cabang HKI yang memberikan perlindungan terhadap karya cipta manusia di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Perlindungan terhadap hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Salah satu bentuk hak cipta yang dilindungi berdasarkan undang-undang tersebut adalah merek.

Sebagai bentuk manifestasi kekayaan intelektual, merek memiliki peran krusial dalam memfasilitasi dan meningkatkan aktivitas perdagangan barang dan jasa di Indonesia, serta berkontribusi terhadap pelaksanaan pembangunan nasional,

¹ Qurniawan, Nafirdo Ricky, and Fokky Fuad. "Qualification of Copyright as Joint Property Obtained from the Copyrighted Works of Virgoun Songs (Study of Decision No. 1622/PDT. G/2023/PA. JB)." *Santhet (Jurnal Sejarah Pendidikan Dan Humaniora)* Vol 8. No 2 (2024): hlm. 1344.

² Perlindungan Hukum Terhadap Kepemilikan Hak Cipta Atas Lagu Yang Dimanfaatkan Pada Industri Karaoke, <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/11905/8216>, diakses pada 25 Desember 2025, pukul 00.01 WIB.

khususnya dalam sektor ekonomi.³ Merek berfungsi sebagai alat pembeda yang digunakan oleh perusahaan untuk mengidentifikasi produk barang dan jasa yang mereka hasilkan, yang bertujuan untuk menunjukkan asal usul (*indication of origin*)⁴ dan membedakan produk tersebut dari produk serupa yang ditawarkan oleh entitas lain. Selain itu, pendaftaran merek juga dapat menjadi indikator kualitas barang dan jasa. Namun, dalam praktik, seringkali terjadi pelanggaran hukum terkait hak merek terdaftar, yang mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat, pemalsuan, atau penggunaan merek tanpa izin terhadap merek-merek tertentu.

Saat ini, perlindungan hak merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.⁵

Lebih lanjut, pemilik merek dari sebuah produk harus mendaftarkan mereknya terlebih dahulu kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

³ Haryaningsih, Agisa Riris, et al. "PERSPEKTIF KAIDAH HUKUM PERDATA INTERNASIONAL DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PADA PERCERAIAN PERKAWINAN CAMPURAN." *Jurnal Hukum Progresif* Vol 7. No 12 (2024). hlm 39

⁴ Utami, Kartika Surya. "*Perlindungan Hukum Hak Atas Merek Terdaftar di Indonesia Menurut Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001.*" Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2011. hlm. 2.

⁵ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 1 angka 1.

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, pendaftaran merek tersebut kemudian dicatat dalam Daftar Umum Merek. Ketika sebuah merek telah resmi tercatat, pemiliknya akan dilindungi oleh hukum melalui penerbitan sertifikat merek, baik untuk produk dagang maupun jasa. Perlindungan ini bertujuan memberikan hak khusus kepada pemilik merek yang sah agar tidak ada pihak lain yang mencoba meniru atau menggunakan merek yang identik atau sangat mirip untuk barang atau jasa yang serupa.

Di Indonesia, sistem pendaftaran merek mengikuti aturan siapa yang mengajukan pertama kali. Aturan ini kerap kali kita dengar dengan sistem *first to file*, artinya orang atau badan hukum yang paling awal mendaftarkan mereknya untuk kategori barang atau jasa tertentu, akan diakui sebagai pemilik sah merek tersebut untuk kategori itu. Pihak yang pertama kali mendaftarkan mendapat jaminan hukum bahwa merek tersebut adalah haknya. Sebaliknya, pihak lain yang ingin memakai merek yang sama persis atau sangat mirip untuk barang atau jasa yang sejenis akan ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.⁶

Perlindungan hukum terhadap merek merupakan aspek penting dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia. Merek tidak hanya berfungsi sebagai identitas suatu produk atau jasa, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang signifikan bagi pemiliknya. Dalam konteks globalisasi dan perkembangan teknologi digital, sengketa merek sering kali melibatkan perusahaan multinasional dan pelaku usaha lokal, seperti yang banyak diberitakan di berbagai jejaring internet

⁶ Siti Marwiyah, "Perlindungan Hukum Merek Terkenal" *De Jure Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol.2:1 Juni 2010, hlm. 42.

dan sosial media, yaitu sengketa antara TikTok Ltd, sebuah perusahaan teknologi yang terkenal di seluruh dunia dengan salah satu warga Bandung dengan nomor perkara 79/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst Dimana telah diputus oleh Majelis Hakim pada Senin, 20 Januari 2025. Melalui bukti yang diajukan oleh para pihak, jika mengacu pada system *first to file*, pihak tergugat lah yang mendaftar duluan melalui Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual dengan rincian: Merek “TIK TOK”, Nomor Pendaftaran IDM000193975 tanggal pendaftaran 19 Februari 2009, untuk kelas barang/jasa 25.

Sengketa merek antara TikTok Ltd dan warga Bandung bermula dari dugaan pelanggaran hak merek, di mana TikTok Ltd menggugat terkait penghapusan merek karena tidak digunakan selama 5 (lima) tahun berturut-turut. Majelis Hakim dalam amarnya menyebutkan bahwa permohonan penggugat agar merek TIK TOK dengan Nomor Pendaftaran IDM000193975 untuk seluruh jenis barang yang terdaftar di Kelas 25 atas nama Fenfiana Saputra tidak digunakan selama 5 (lima) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir dan menyatakan hapus atau menghapuskan merek TIK TOK dengan Nomor Pendaftaran IDM000193975 untuk seluruh jenis barang yang terdaftar di Kelas 25 atas nama Fenfiana Saputra dari Daftar Umum Merek (DUM) beserta segala konsekuensi hukumnya adalah tidak berdasar dan beralaskan hukum

Penghapusan suatu merek yang telah terdaftar pada prinsipnya dapat dilakukan baik oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual maupun melalui mekanisme gugatan yang diajukan oleh pihak ketiga. Hal ini dimungkinkan apabila

dalam praktiknya merek tersebut tidak benar-benar dimanfaatkan dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan batas waktu tiga tahun berturut-turut sebagai tolak ukur, yang dihitung sejak merek didaftarkan atau sejak terakhir kali digunakan. Selain alasan tidak digunakannya merek, penghapusan juga dapat dilakukan apabila penggunaan merek tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang tercantum dalam pendaftarannya, termasuk apabila terdapat perbedaan antara tanda yang digunakan di lapangan dengan merek yang tercatat secara resmi.

Namun demikian, ketentuan mengenai tidak digunakannya merek selama tiga tahun tersebut menimbulkan persoalan tersendiri dalam penerapannya. Undang-undang tidak secara tegas menjelaskan apakah perhitungan masa tidak digunakan harus selalu dimulai sejak tanggal pendaftaran atau justru sejak pemakaian terakhir dalam kegiatan perdagangan. Ketidakjelasan ini membuka ruang penafsiran yang berbeda-beda, sehingga diperlukan interpretasi hukum yang hati-hati dan berbasis pembuktian. Penafsiran tersebut penting agar ketentuan penghapusan merek tidak disalahgunakan oleh pihak yang beritikad tidak baik, serta untuk mencegah kerugian bagi konsumen maupun potensi penyesatan terhadap pelaku usaha lainnya.

Dalam sengketa merek antara TikTok Ltd. dan Fenfiana Saputra, penggunaan kata “TIKTOK” oleh Fenfiana Saputra pada merek kelas 25 menjadi perhatian utama penyusun. Hal ini karena dalam pertimbangan putusannya, majelis hakim tidak secara jelas menilai bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, beberapa diantaranya terkait survey yang dilakukan oleh We are Sosial tentang

media sosial paling banyak digunakan di Indonesia, padahal bukti tersebut diperlukan untuk membuktikan bahwa aplikasi Tiktok telah menjadi merek terkenal di Indonesia.

Saat ini perlindungan terhadap merek dibedakan menjadi dua kategori, yaitu merek terkenal dan merek biasa. Merek terkenal memperoleh perlakuan khusus dalam sistem perlingungannya. Ketentuan internasional seperti *TRIPs* dan *WIPO* secara jelas membedakan pengertian serta perlakuan terhadap kedua jenis merek tersebut. Dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 memberikan kriteria terkait merek terkenal sebagai berikut:

- 1) Memperhatikan pengetahuan umum Masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan.
- 2) Reputasi merek tersebut yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran Merek dimaksud di beberapa negara.
- 3) Jika hal tersebut belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek yang menjadi dasar penolakan.

Dalam hal memudahkan fous permasalahan yang diteliti oleh penyusun, terdapat sengketa serupa yaitu pada kasus Tancho Ltd, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Tindakan PT Tancho Indonesia tidak dapat dibenarkan karena telah menimbulkan kebingungan bagi khalayak ramai. Berdasarkan yurisprudensi tersebut haruslah tiktok sebagai merek terkenal yang lebih berhak mendapatkan kepastian hukum atas merek yang dimilikinya.

Kembali pada topik utama yang dikaji, penyusun memiliki kewajiban untuk mencari berbagai informasi seperti alasan pemilihan nama "TIK TOK" oleh

Fenfiana Saputra, penelitian ini akan menyertakan wawancara langsung dengan pihak Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual. Informasi ini penting untuk mengungkap itikad baik atau buruk dalam pendaftaran merek tersebut. Selain itu, penelitian ini juga akan membandingkan tahun pendirian aplikasi TikTok dengan tahun pendirian merek Tik Tok kelas 25 milik Fenfiana Saputra, untuk memberikan konteks waktu yang lebih jelas dalam sengketa ini. Lebih lanjut, penelitian ini akan menyoroti Pasal 74 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek yang mengatur mengenai penghapusan merek terdaftar jika tidak digunakan dalam perdagangan selama 3 tahun berturut-turut. Dalam kasus ini, merek "TIK TOK" milik Fenfiana tidak digunakan selama 5 tahun berturut-turut,

Putusan ini menarik untuk dikaji karena melibatkan aspek hukum yang kompleks, termasuk penerapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta pertimbangan hakim dalam menimbang kepentingan antara pemilik merek terdaftar dan pelaku usaha lokal. Selain itu, kasus ini juga menyoroti dinamika perlindungan HKI di Indonesia, khususnya dalam menghadapi tantangan globalisasi dan kepentingan ekonomi lokal.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan, permasalahan hukum yang muncul dalam objek dan fokus penelitian ini memerlukan solusi yang mampu memberikan kepastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam untuk menganalisis konsep hak ekonomi lagu atau musik sebagai harta bersama dalam konteks perceraian. Dengan dasar tersebut, penyusun akan melaksanakan penelitian skripsi berupa kajian yuridis dengan judul "PEMBATALAN GUGATAN PENGHAPUSAN MEREK TIK TOK KELAS 25

(ANALISIS PUTUSAN NOMOR. 79/PDT.SUS-HKI/MEREK/2024/PN NIAGA JKT.PST)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diangkat oleh penyusun di atas, dalam hal ini penyusun membuat rumusan masalah untuk dikaji lebih lanjut sebagaimana berikut:

1. Apakah pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam Putusan Nomor 79/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait merek, khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?
2. Bagaimana seharusnya hakim mempertimbangkan aspek-aspek penting dalam sengketa merek yang belum dipertimbangkan secara optimal dalam Putusan Nomor 79/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian:
 - a. Untuk menganalisis kesesuaian pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 79/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait merek, khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
 - b. Untuk mengidentifikasi dan merumuskan aspek-aspek penting yang seharusnya dipertimbangkan oleh hakim dalam penyelesaian sengketa

merek, namun belum diperhatikan secara optimal dalam Putusan Nomor 79/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst.

2. Manfaat Penelitian

- a. Penyusun berharap atas hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi berupa ilmu dan pengetahuan di bidang hukum, terkhusus berkaitan dengan hukum merek. Selain itu, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan pengembangan hukum baik untuk masyarakat maupun civitas akademika guna mengkaji berkaitan dengan hukum merek, khususnya terkait dengan interpretasi dan penerapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam putusan pengadilan.
- b. Penyusun berharap hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan manfaat bagi para praktisi hukum, khususnya hakim dan advokat, dalam mempertimbangkan aspek-aspek penting dalam sengketa merek, seperti itikad baik, persamaan pada pokoknya, dan merek terkenal. Selain itu, penyusun juga berharap hasil penelitian dapat dijadikan referensi oleh aparat penegak hukum Indonesia dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap pemilik merek, khususnya merek terkenal, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan praktik peradilan dalam kasus-kasus serupa di masa mendatang.
- c. Penelitian ini juga menjadi wahana bagi pengembangan diri bagi penyusun. Proses dalam menelaah hukum Merek dan Indikasi Geografis, serta mengurai putusan pengadilan, diharapkan dapat mempertajam

analisis dan kemampuan penyusunan ilmiah. Di sisi lain, riset ini bukan hanya sekadar tugas, tetapi juga menjadi pemicu untuk menumbuhkan pemikiran kritis dan kemahiran dalam memecahkan persoalan hukum yang kompleks. Bagi masyarakat luas, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang mencerahkan, menumbuhkan kesadaran akan pentingnya perlindungan merek dan indikasi geografis, serta pemahaman hak dan kewajiban sebagai konsumen dan pelaku usaha, menjadi tujuan utama. Dengan demikian, diharapkan tumbuh apresiasi dan partisipasi aktif dalam melindungi merek-merek yang ada di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi berjudul "Upaya Perlindungan Merek Terkenal Dari *Trademark Dilution* Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis" karya Rozin Rabbani (2022).⁷ Skripsi ini membahas mengenai upaya perlindungan terhadap merek terkenal dari praktik *trademark dilution*, dengan mengkaji ketentuan dalam perjanjian *TRIPs* dan regulasi *WIPO*, yang relevan untuk dijadikan sebagai salah satu sumber data dalam penelitian ini untuk menjadi pertimbangan apakah merek Tiktok Ltd memiliki hak lebih atas merek Tik Tok milik Fenviana Saputra.

⁷ Rozin Rabbani, N. I. M. *UPAYA PERLINDUNGAN MEREK TERKENAL DARI TRADEMARK DILUTION BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS*. Diss. UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2022.

Kedua, Skripsi berjudul “ Tinjauan Hukum Penghapusan Merek Terdaftar Oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Putusan Mahkamah Agung Nomor 576 K/Pdt.Sus-Hki/2020)” Karya Andi Nanda Jeihan Fatihah M (2022).⁸Skripsi ini berisi tinjauan hukum dari sengketa Merek I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR milik Ruben Onsu melawan I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR milik PT Ayam Geprek Benny Sujono. Persamaan dari penelitian ini adalah yang pertama pasal yang digunakan dalam penghapusan merek GEPREK BENSU sama-sama membahas terkait penghapusan merek dari sebuah sengketa merek. Perbedaannya adalah dalam putusan 79/PDT.SUS-HKI/MEREK/2024/PN NIAGA JKT.PST sang PENGGUGAT adalah Tiktok Ltd yang merupakan merek terkenal bahkan setiap orang mengetahui merek tiktok merupakan sebuah merek global untuk aplikasi berbagi video (*video sharing*) berdurasi pendek.

Ketiga, Skripsi yang berjudul "Analisis Sengketa Merek Dagang Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 548 K/Pdt.Sus-11hki/2020" yang disusun oleh Fitri Ayu Pratiwi dari Universitas Indonesia. Penelitian ini membahas mengenai proses hukum dalam sengketa merek dagang dan penerapan prinsip *first to file* dalam penyelesaian sengketa. Fokus utamanya pada proses pembuktian dan keputusan Mahkamah Agung. Persamaan antara skripsi ini dengan skripsi milik penyusun yaitu sama-sama menganalisis putusan Mahkamah Agung terkait sengketa merek dagang, menggunakan pendekatan yuridis terhadap prinsip-prinsip

⁸ Fatihah M, Andi Nanda Jeihan. *TINJAUAN HUKUM PENGHAPUSAN MEREK TERDAFTAR OLEH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL= A LEGAL REVIEW OF BRAND NULLIFICATION THAT HAS BEEN REGISTERED BY THE DIRCTORATE GENERAL OF INTELLECTUAL PROPERTY*. Diss. Universitas Hasanuddin, 2022.

dalam Undang-Undang Merek, fokus pada aspek hukum dan pembuktian dalam proses litigasi di Pengadilan Niaga. Sedangkan perbedaannya yaitu studi ini lebih fokus pada kajian prinsip *first to file* yang mendukung Tergugat Fenviana Saputra sebagai pemilik merek tiktok di kelas 25, sedangkan skripsi milik penyusun mungkin lebih fokus pada aspek sengketa kepemilikan.

Keempat, Jurnal yang berjudul "*Asas First To File Principal Dalam Kasus Hak Merek Nama Terkenal Benu*" yang ditulis oleh Humaedi Abdurahman.⁹ Penelitian ini mengungkapkan bahwa gugatan yang diajukan oleh artis Ruben Onsu terhadap Jesy Handalim mengenai merek "Benu" ditolak oleh majelis hakim karena dianggap prematur. Menurut UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, seharusnya penggugat harus terlebih dahulu mengajukan permohonan banding kepada menteri dan menunggu putusan dari Komisi Banding Merek sebelum dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga jika permohonan banding ditolak. Selain itu, penelitian ini juga mencatat bahwa meskipun nama Ruben Onsu dan akronim Benu terkenal, prinsip *first to file* tetap berlaku, yang berarti pendaftar pertama memperoleh perlindungan dan hak eksklusif atas merek tersebut.

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh Ida Ayu Kade Irsyanti Nadya Saraswati dan Ibrahim R dalam penelitian mereka yang berjudul "Pembatalan Merek Karena

⁹ Abdurahman, Humaedi. "Asas First To File Principal Dalam Kasus Hak Merek Nama Terkenal Benu." *Jurnal Aktualita* Vol.3:1 (2020).

Adanya Kesamaan Konotasi Dengan Merek Lain Yang Telah Terdaftar”.¹⁰ membahas apakah persamaan konotasi dapat menjadi alasan untuk membatalkan merek. Penelitian ini menunjukkan bahwa kesamaan konotasi bisa menimbulkan kebingungan di masyarakat. Salah satu referensi yang digunakan adalah pertemuan World Trade Mark Symposium di Cannes, Prancis pada 5-9 Februari 1992 yang mencantumkan beberapa faktor penilaian kesamaan pokok, seperti persamaan penampilan, bunyi, konotasi, kesan dalam perdagangan, dan jalur perdagangan.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama hukum dan dapat dianggap sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan keadilan. Kepastian hukum terwujud dalam pelaksanaan dan penegakan hukum yang tidak memandang status atau identitas individu. Melalui kepastian hukum, setiap orang dapat memprediksi konsekuensi dari tindakan hukum yang mereka lakukan.

Gustav Radbruch menafsirkannya yakni tujuan hukum wajib dititikberatkan pada 3 (tiga) aspek: kepastian, kebermanfaatan, dan keadilan hukum.¹¹ Menurut Radbruch, ada 4 konsep kunci yang berkaitan dengan pengertian kepastian hukum dalam teori kepastian hukumnya, yakni:

¹⁰ Ida Ayu Kade Irsyanti Nadya Saraswati dan Ibrahim R, "Pembatalan Merek Karena Adanya Kesamaan Konotasi Dengan Merek Lain Yang Telah Terdaftar." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* Vol.7:4 (2020).

¹¹ O. Notohamidjojo, Soal-Soal pokok Filsafat Hukum, (Salatiga: Griya Media, 2011), hlm. 33.

- 1) Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
- 2) Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
- 3) Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
- 4) Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Dalam kerangka pemikirannya, kepastian hukum dipahami sebagai produk yang inheren dalam hukum, atau secara lebih spesifik, berasal dari perundang-undangan. Berdasarkan keyakinan ini, Gustav Radbruch berargumen bahwa hukum positif yang mengatur berbagai kepentingan manusia dalam kehidupan bermasyarakat harus senantiasa ditaati, meskipun hukum positif tersebut dirasakan mengandung kekurangan dari sudut pandang keadilan. Pandangan ini menekankan pentingnya stabilitas dan keteraturan dalam sistem hukum, di mana kepatuhan terhadap norma yang berlaku menjadi fondasi utama, terlepas dari penilaian subjektif terhadap keadilan norma tersebut dalam setiap kasus individual.¹²

2. Teori Keadilan

¹² Idek Saeful Bahri (ed.), *Konsep Dasar Ilmu Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia*, (Kuningan: Bundaran Hukum, 2021), hlm. 48.

Menurut Thomas Hobbes, suatu tindakan dianggap adil apabila dilandasi oleh kesepakatan tertentu. Dengan demikian, jika seseorang bertindak berdasarkan perjanjian yang telah disetujui bersama, tindakannya bisa dikatakan adil. Sementara itu, Prof. Dr. Notonegoro, S.H. mengemukakan konsep keadilan legalitas, yakni keadilan yang diukur berdasarkan kesesuaian dengan hukum yang berlaku. Di sisi lain, Hans Kelsen melihat hukum sebagai suatu sistem sosial yang dinilai adil apabila mampu mengatur perilaku manusia dengan cara yang memuaskan dan membawa kebahagiaan bagi masyarakat.

3. Teori Perlindungan Hukum

Kehadiran hukum dalam kehidupan bermasyarakat pada dasarnya berfungsi sebagai sarana untuk menyelaraskan serta mengatur berbagai kepentingan yang kerap kali saling berhadapan. Oleh karena itu, hukum dituntut mampu menjembatani perbedaan tersebut agar potensi benturan kepentingan dapat diminimalkan. Secara terminologis, hukum dalam Bahasa Indonesia menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dipahami sebagai seperangkat peraturan atau kebiasaan yang secara resmi memiliki kekuatan mengikat, ditetapkan oleh penguasa atau pemerintah, baik dalam bentuk undang-undang maupun peraturan lainnya, yang bertujuan mengatur hubungan sosial dalam masyarakat. Selain itu, hukum juga dapat dimaknai sebagai kaidah atau pedoman terhadap peristiwa tertentu, termasuk putusan atau pertimbangan hakim yang dijatuhkan melalui proses peradilan.

Sementara itu, Dr. O. Notohamidjojo, S.H. mengemukakan bahwa hukum merupakan keseluruhan aturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang pada

umumnya bersifat memaksa dan mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, termasuk hubungan antarnegara. Aturan-aturan tersebut berlandaskan pada dua prinsip utama, yakni keadilan dan kemanfaatan, guna mewujudkan ketertiban serta kedamaian dalam masyarakat.¹³

Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum.¹⁴

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan kerangka kerja sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data dalam rangka menjawab permasalahan penelitian. Dalam karya ilmiah, pemilihan metode penelitian yang tepat sangat penting untuk memastikan hasil penelitian yang konkret dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode penelitian berfungsi sebagai panduan logis dan terstruktur dalam menggali bahan-bahan hukum, sehingga isu hukum yang dihadapi dapat dijawab secara komprehensif dan sistematis. Penggunaan metode yang tepat diharapkan dapat menghasilkan alur pemikiran

¹³ Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan:Medan area University Press, 2012,hlm 5-6.

¹⁴ *Ibid*, hlm 7

yang jelas dan berurutan dalam pengkajian, sehingga menghasilkan temuan yang optimal dan relevan dengan isu hukum yang diteliti

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum (*legal research*) atau dalam Bahasa Belanda dikenal dengan *rechtsonderzoek* yang sama halnya dengan penelitian hukum normative (*normative legal research*).¹⁵ Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.¹⁶

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penyusun dalam melakukan penelitian ini adalah deskriptif analisis. Sifat penelitian deskriptif analisis merupakan metode yang menganalisis data yang telah dikumpulkan dengan cara mendeskripsikan dan menggambarkan suatu data. Pada penelitian ini penyusun bermaksud menyajikan kepastian hukum dari pemilik Merek yang ada di Indonesia. Selanjutnya menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terkait isu hukum dalam penelitian ini.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh penyusun dalam Menyusun penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis (*statue approach*)

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet. Ke-15, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm.55.

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

adalah suatu pendekatan penelitian dengan cara mengkaji putusan pengadilan dan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi terkait isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini.¹⁷

4. Sumber Data

Penyusun telah merangkum 3 (tiga) sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- 3) Putusan Nomor 79/PDT.SUS-HKI/MEREK/2024/PN NIAGA JKT.PST
- 4) Yurisprudensi

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang penyusun gunakan adalah segala sesuatu yang telah dipublikasikan terkait hukum yang bukan dokumen resmi yang bersifat autoritatif¹⁸ Bahan hukum sekunder yang digunakan diantaranya:

1. Buku Ilmu Hukum

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 56

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet. Ke-13, (Jakarta:Kencana, 2014), hlm. 181

2. Jurnal Hukum
3. Wawancara
4. Media Cetak/Elektronik

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang bersifat pendukung untuk mempermudah pemahaman bahan hukum primer dan sekunder, diantaranya sebagaimana dibawah ini:

- 1) KBBI;
- 2) Kamus Hukum.
- 3) Ensiklopedia Hukum

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pelaksanaan penelitian ini, penyusun menggunakan metode pengumpulan data melalui kajian terhadap sumber data primer dan sekunder yang memiliki keterkaitan langsung dengan topik penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. Proses pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan menelusuri dan menghimpun berbagai regulasi, dokumen hukum, buku referensi, serta jurnal-jurnal ilmiah yang relevan. Melalui proses tersebut, penyusun akan mengidentifikasi dan merumuskan pemahaman inti, teori-teori pendukung, norma hukum, asas-asas, serta pernyataan yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti.

6. Analisis Data

Dalam melakukan analisis data, penyusun menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yaitu memaparkan data dan informasi yang diperoleh kemudian

menganalisis dengan berbagai Kesimpulan yang berlandaskan hasil temuan dari penelitian terhadap data-data yang ada

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan dapat menggambarkan secara sistematis materi yang akan tercantum dalam penelitian. Sistematika Pembahasan dalam penelitian ini disusun dalam 5 (lima) bab, dengan rincian:

Bab Pertama merupakan pendahuluan dengan rincian pembahasan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah Pustaka dari penelitian terdahulu, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua berisi Tinjauan Pustaka dengan memberikan tinjauan umum dan landasan teori berdasarkan beberapa literatur yang diperoleh penyusun tentang hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan penelitian, yaitu tinjauan umum tentang hak kekayaan intelektual secara

Bab Ketiga yang akan memberikan Gambaran umum mengenai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang akan menjadi landasan hukum atas perlindungan hak merek di Indonesia.

Bab Keempat yang akan memberikan hasil dari penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan Pembatalan Gugatan Penghapusan Merek Tiktok Kelas 25 (Analisis Putusan Nomor 79/Pdt.Sus-Hki/Merek/2024/Pn Niaga Jkt.Pst)

Bab Kelima penutup, yang akan memberikan Kesimpulan atas rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini dan saran-saran yang menjadi dasar keseluruhan dari penelitian ini.



BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penyusun menarik Kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam memutus sengketa tersebut sesuai dengan apa yang ada dalam Regulasi Undang-Undang di Indonesia. Sebagaimana tercantum dalam yurisprudensi Nomor 516/PK/PDT/1997 tertanggal 11 Februari 1998, dijelaskan bahwa cara menguji kebenaran atau membuktikan perihal digunakan atau tidak digunakan suatu merek terdaftar, penyusun mengaitkan perkara ini dengan asas *abandonment*, *asas inferred from circumstances*, *asas cessation*, dan asas *Bonafide*. Dalam putusannya Majelis Hakim masih kurang dalam mempertimbangkan mengenai Asas *first to file*, Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan prinsip *first to file* dalam praktik tidak selalu berjalan tanpa persoalan. Meskipun secara normatif pendaftar pertama memang memperoleh perlindungan hukum atas mereknya, prinsip ini menjadi problematis ketika pendaftaran tersebut dilakukan terhadap merek yang pada kenyataannya memiliki kemiripan dengan merek yang telah dikenal luas oleh masyarakat. Dalam situasi semacam ini, pendaftaran yang lebih dahulu dilakukan tidak serta-merta dapat dibenarkan apabila berpotensi menimbulkan kebingungan publik atau memanfaatkan ketenaran merek lain yang telah lebih dulu memiliki reputasi.

2. Pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 79/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jakarta Pusat terkait sengketa penghapusan merek karena tidak digunakan (*non use*) selama lima tahun berturut-turut masih menunjukkan keterbatasan dalam mengakomodasi berbagai aspek yuridis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Majelis Hakim dalam putusannya cenderung memusatkan perhatian pada pembuktian formal mengenai penggunaan merek, tanpa menguraikan secara lebih mendalam keterkaitan antara ketentuan *non use* dengan prinsip-prinsip dasar hukum merek lainnya, seperti asas *first to file*, itikad baik, serta perlindungan terhadap merek yang telah memiliki reputasi luas. Selain itu, pertimbangan mengenai persamaan pada pokoknya dan potensi kebingungan konsumen juga belum menjadi bagian dari analisis hukum yang utuh dalam putusan *a quo*. Kondisi tersebut menyebabkan putusan yang dijatuhkan meskipun telah berlandaskan ketentuan normatif, namun belum sepenuhnya mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan antara kedua belah pihak sebagaimana menjadi tujuan utama dari perlindungan hukum merek.

B. Saran

Berdasarkan uraian permasalahan dan hasil yang telah dipaparkan, maka penyusun memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi hakim yang memeriksa dan memutus perkara sengketa merek, penyusun memandang perlu adanya pertimbangan hukum yang lebih luas dan tidak semata-mata berfokus pada satu ketentuan normatif tertentu. Dalam perkara

penghapusan merek karena non use, seharusnya hakim juga mempertimbangkan prinsip-prinsip dasar hukum merek lainnya, seperti *asas first to file*, itikad baik, serta kemungkinan adanya persamaan pada pokoknya yang dapat menimbulkan kebingungan konsumen. Dengan pertimbangan yang lebih menyeluruh, putusan yang dijatuhkan diharapkan tidak hanya memenuhi kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak.

2. Bagi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai instansi yang berwenang dalam proses pendaftaran merek, penyusun menilai bahwa pemeriksaan substantif terhadap permohonan pendaftaran merek perlu dilakukan dengan tingkat kehati-hatian yang lebih tinggi. Pemeriksaan sebaiknya tidak hanya didasarkan pada perbedaan kelas merek, tetapi juga memperhatikan adanya persamaan pada pokoknya dengan merek lain yang telah terdaftar atau dikenal luas. Langkah ini penting untuk mencegah sejak dini terjadinya konflik merek yang pada akhirnya harus diselesaikan melalui jalur litigasi.
3. Bagi pembentuk undang-undang terkait dengan pengaturan penghapusan merek karena tidak digunakan sebagaimana diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, penyusun memandang bahwa mekanisme pembuktian *non use* masih menyisakan berbagai persoalan dalam praktik. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang diharapkan dapat melakukan evaluasi terhadap ketentuan tersebut, khususnya mengenai standar dan alat bukti

penggunaan merek, agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemilik merek yang beritikad baik.

4. Bagi pelaku usaha, pendaftaran dan penggunaan merek seharusnya tidak dilakukan semata-mata untuk memperoleh perlindungan hukum secara formal. Pelaku usaha perlu mempertimbangkan aspek etika dan itikad baik, terutama ketika memilih merek yang memiliki kemiripan dengan merek lain yang telah lebih dahulu dikenal oleh masyarakat. Sikap kehati-hatian ini penting untuk menghindari sengketa

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran merek

Final Act Embodying the Results of the Uruguay Round, Marrakesh, 1994

The Paris Convention (for the Protection of Industrial Property), 1883

UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (2016 Edition)

Vienna Convention on the Law of Treaties 1969 (Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian)

World Intellectual Property Organization (WIPO). *Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks* (1999)

Buku

Ahmadi Miru. *Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.

Astriani, D. S. R. *Penghapusan Merek Terdaftar*. Bandung: PT Alumni, 2009.

Asyhadie, Z. *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.

Bahri, I. S. (Editor). *Konsep Dasar Ilmu Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia*. Kuningan: Bundaran Hukum, 2021.

Cornish, W. R. *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights* (6th ed.). London: Sweet & Maxwell, 2007.

Dewi, C. G. *Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.

Djumhana, M. *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

- Djumhana, M. *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Firmansyah, M. A. *Buku Pemasaran Produk dan Merek*. Bandung: CV Penerbit Qiara Media, 2019.
- Gautama, S. *Hukum Merek Indonesia*. Bandung: Alumni, 1977.
- Gautama, S., & Winata, R. *Pembaharuan Hukum Merek Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Ginting, E. R. *Pembuktian dan Praktik Hukum Acara Pengadilan Niaga*. Jakarta: Bumi Aksara, 2025.
- Handaru, W. C., & Setiawan, A. *Merancang Identitas Visual untuk Pasar Tradisional*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2023.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Hery Firmansyah. *Perlindungan Hukum terhadap Merek*. Yogyakarta: Media Pressindo, 2013.
- Hidayah, K. *Hukum HKI: Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*. Malang: UIN-Maliki Press, 2013.
- Jened, R. *Hukum Merek (Trademark Law): Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- J. Cohen. *International Trademark Law: The Paris Convention and Its Influence*. Cambridge: Cambridge University Press, 2015
- Kurniawan, I. G. A. *Hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2024
- Mahmud Marzuki, P. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2014
- Margono, S. *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*. Bandung: CV Nuansa Aulia, 2010.
- Margono, S., & Hadi, L. *Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek*. Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2002.
- Nasution, R. J. P. *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- Pipin Syarifin, & Jubaedah, D. *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Rahardjo, S. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*. Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022.

Saidin, O. K. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.

Schechter, F. I. *The Historical Foundations of the Law Relating to Trade-Marks*. New York: Columbia University Press, 1925.

Soekanto, S., & Mamudji, S. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.

Soekardono. *Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Dian Rakyat, 1983

Soekardono. *Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004

Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 1984

Yeh, Brian T. *Protecting Famous Distinctive Marks*. Washington, DC: The Library of Congress, 2006.

Skripsi/ Tesis/ Disertasi

Fatihah, M. A. N. J. Tinjauan Hukum Penghapusan Merek Terdaftar oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. *Disertasi*, Universitas Hasanuddin, 2022.

Rabbani, R. Upaya Perlindungan Merek Terkenal dari Trademark Dilution. *Disertasi*, UIN Sunan Kalijaga, 2022

Ramadhani, A. R. Analisis Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Merek Parfum di Indonesia. *Disertasi*, UNISSULA, 2024.

Jurnal/ Artikel

Abdullah, A., Sugianta, K. A. P., & Anwar, K. Kedudukan hak cipta sebagai hak kebendaan dan eksekusi jaminan fidusia atas hak cipta. *Jentera: Jurnal Hukum*, Vol. 4:1, (2021).

Abdurahman, H. Asas first to file principle dalam kasus hak merek nama terkenal Benu. *Jurnal Aktualita*, Vol. 3:1, (2020).

Bafadhal, T. Perlindungan hukum terhadap merek terkenal di Indonesia: Kasus IKEA. *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 1:1, (2018).

Dewi, C. I. D. L. Sistem perlindungan merek dan implikasinya. *Jurnal Yustitia*, Vol. 13:2, (2019).

Dwisvimiar, I. Pengaturan doktrin dilusi merek sebagai upaya perlindungan hukum merek terkenal di Indonesia. *Mimbar Hukum*, Vol. 28:2, (2016).

Gultom, M. H. Perlindungan hukum bagi pemegang hak merek terdaftar terhadap pelanggaran merek. *Warta Dharmawangsa*, Vol. 56, (2018).

Purnamasari, I. Perlindungan hukum terhadap merek terkenal di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Alethea*, Vol. 2:1, (2018).

Rahmah, S. Tindakan passing off dan perlindungan hukum terhadap pemilik merek ditinjau dari UU No. 20 Tahun 2016. *Jurnal Hukum Das Sollen*, Vol. 9:2, (2023).

Simatupang, T. H. Sistem hukum perlindungan kekayaan intelektual. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 17:2, (2017).

Suryadi, A. Pembatalan merek terdaftar dan asas kepastian hukum. *Aktualita*, Vol. 2:1, (2019).

Tavinayati, & Zakiyah. Merek terdaftar yang tidak digunakan selama tiga tahun. *Badamai Law Journal*, Vol. 9:2, (2024)

Situs Internet

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Pedoman Permohonan Merek*, , diakses melalui <https://www.dgip.go.id/unduh/panduan-permohonan?kategori=merek>

Hukum Online, “Trademark Squatting, Bertumbuh di Indonesia”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/trademark-squatting-i--bertumbuh-di-indonesia-lt512c3348ac839//>

World Intellectual Property Organization (WIPO). *Global Brand Database: TikTok*. <https://www.theglobalstatistics.com/indonesia-tiktok-user-statistics/>

World Intellectual Property Organization (WIPO), *Global Brand Database: TikTok*, tersedia pada <https://www3.wipo.int/branddb/>